



P U T U S A N

No. 1111 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NIKO WALELA ;
Tempat lahir : Watlangku ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/Tahun 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pattimura Wamena ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wamena karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa NIKO WALELA pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2003 sampai dengan hari Selasa tanggal 17 Juli 2007 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, bertempat di kawasan hutan samping ruas Jalan Trans Wamena – Jayapura Km 48 dan Km 53 Distrik Kurulu, Kab. Jayawijaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Sejak tahun 2001 Terdakwa bekerja di tempat pengolahan kayu milik MULYADI (Terdakwa dalam berkas sendiri) dan sekitar tahun 2003 Terdakwa sudah mulai melakukan usaha penebangan dan pengolahan kayu di lokasi penebangan milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu, Terdakwa menggunakan 2 (dua) orang karyawan sebagai operator chain saw yaitu MIKI WANTIK dan AHMAD SARIING yang mana tugas dari operator chain saw adalah melakukan penebangan pohon dilokasi penebangan dan mengolahnya menjadi kayu olahan ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1111 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya para operator chain saw bertanggung jawab kepada Terdakwa selaku pemilik modal, serta Terdakwa membayar gaji kepada para operator chain saw sebesar Rp. 400.000,-/M³ dan sebelum melakukan penebangan, Terdakwa terlebih dahulu mengantar AHMAD SARIING ke lokasi penebangan dan menunjuk pohon yang akan ditebang, setelah diketahui pohon yang akan ditebang, kemudian AHMAD SARIING menebang pohon tersebut dan mengolahnya menjadi kayu olahan dengan ukuran sebagaimana yang telah ditentukan oleh Terdakwa, yang mana kayu balok yang diolah oleh AHMAD SARIING adalah 5 Cm x 10 Cm x 4 M, 10 Cm x 10 Cm x 3 M, 5 Cm x 5 Cm x 4 M, serta diolah menjadi papan ukuran 2,5 Cm x 20 Cm x 4 M, 5 Cm x 10 Cm x 4 M, dan jenis pohon yang ditebang dan diolah tersebut adalah kayu Sage ;
- Setelah kayu selesai diolah menjadi bentuk balok dan papan, kemudian kayu olahan tersebut diangkut oleh SYAFRI dengan menggunakan truk dan dibawa ke tempat penampungan kayu di Jln. Patimura Wamena Kab. Jayapura untuk disimpan dan dijual kepada masyarakat yang membutuhkan kayu ;
- Bahwa Terdakwa menjual kayu kepada masyarakat dengan cara menjual per batang atau per kubik tergantung kebutuhan masyarakat, per batang dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 50.000,- dengan ukuran 5 Cm x 10 Cm x 4 Cm dan per kubik seharga Rp. 2.500.000,- dengan ukuran kayu 5 Cm x 10 Cm x 4 M, namun pembeli dapat melakukan penawaran dengan Terdakwa sampai terjadi harga kesepakatan ;
- Menurut ahli PRAPTO HARSONO, SH. yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kelola Produksi Hutan Alam Wilayah II Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam Departemen Kehutanan RI, bahwa bentuk ijin penebangan kayu log dalam kawasan hutan yaitu sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 19 PP Nomor : 6 Tahun 2007 tanggal 08 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan adalah :
 - Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
 - Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
- Berdasarkan Permenhut Nomor : P.20/Menhut-II/2007 tanggal 06 Juli 2007 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui permohonan, yang sebelumnya berdasarkan Permenhut Nomor : P15/Menhut-II/2004 jo. P.13/Menhut-II/2006 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 1111 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Kayu pada hutan alam melalui penawaran dalam pelelangan, yang berwenang menerbitkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah Menteri Kehutanan ;

- Berdasarkan Kepmenhut Nomor : 6886/Kpts-II/2002 tanggal 12 Juli 2002 pejabat yang berwenang menerbitkan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah :
 - Bupati/Walikota, apabila areal hutan berada dalam satu wilayah Kab./Kota ;
 - Gubernur, apabila areal hutan berada di lintas daerah Kabupaten ;
 - Menteri, apabila areal hutan berada di lintas Provinsi ;
- Bahwa dalam melakukan penebangan Terdakwa hanya menggunakan Surat Keputusan Bupati Kab. Jayawijaya Nomor : 253 Tahun 2001 tanggal 05 Juli 2001 cap/ttd DR. DAVID A. HUBI tentang Penertiban Retribusi Hasil Hutan Kayu dan Surat Nomor : 522.2/227/SET tanggal 30 Agustus 2006 perihal Edaran Tarif Retribusi Ijin Angkut Kayu Olahan yang ditandatangani oleh Asisten II an. Bupati Kab. Jayawijaya BENYAMIN ARISOY, SE, MSi. ;
- Menurut ahli PRAPTO HARSONO, SH. bahwa kedua dokumen tersebut bukan merupakan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) maupun Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) ;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penebangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa NIKO WALELA pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2003 sampai dengan hari Selasa tanggal 17 Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, bertempat di kawasan hutan samping ruas Jalan Trans Wamena – Jayapura Km 48, Km 52 Distrik Kurulu Kab. Jayawijaya dan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jln. Patimura Wamena Kab. Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, dengan sengaja, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1111 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tahun 2001 Terdakwa bekerja di tempat pengolahan kayu milik MULYADI (Terdakwa dalam berkas sendiri) dan sekitar tahun 2003 Terdakwa sudah mulai melakukan usaha penebangan dan pengolahan kayu di lokasi penebangan milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu, Terdakwa menggunakan 2 (dua) orang karyawan sebagai operator chain saw yaitu MIKI WANTIK dan AHMAD SARIING yang mana tugas dari operator chain saw adalah melakukan penebangan pohon di lokasi penebangan dan mengolahnya menjadi kayu olahan ;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya para operator chain saw bertanggung jawab kepada Terdakwa selaku pemilik modal, serta Terdakwa membayar gaji kepada para operator chain saw sebesar Rp 400.000,-/M³, dan sebelum melakukan penebangan, Terdakwa terlebih dahulu mengantar AHMAD SARIING ke lokasi penebangan dan menunjuk pohon yang akan ditebang, setelah diketahui pohon yang akan ditebang, kemudian AHMAD SARIING menebang pohon tersebut dan mengolahnya menjadi kayu olahan dengan ukuran sebagaimana yang telah ditentukan oleh Terdakwa, yang mana ukuran kayu balok yang diolah oleh AHMAD SARIING adalah 5 Cm x 10 Cm x 4 M, 10 Cm x 10 Cm x 3 M, 5 Cm x 5 Cm x 4 M, serta diolah menjadi papan ukuran 2,5 Cm x 20 Cm x 4 M, 5 Cm x 10 Cm x 4 M, dan jenis pohon yang ditebang dan diolah tersebut adalah kayu Sage ;
- Setelah kayu selesai diolah menjadi bentuk balok dan papan, kemudian kayu olahan tersebut diangkut oleh SYAFRI dengan menggunakan truk dan dibawa ke tempat penampungan kayu di Jln. Patimura Wamena Kab. Jayawijaya untuk disimpan dan dijual kepada masyarakat yang membutuhkan kayu ;
- Bahwa Terdakwa menjual kayu kepada masyarakat dengan cara menjual per batang atau per kubik tergantung kebutuhan masyarakat, per batang dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 50.000,- dengan ukuran 5 Cm x 10 Cm x 4 M dan per kubik seharga Rp. 2.500.000,- dengan ukuran kayu 5 Cm x 10 Cm x 4 M, namun pembeli dapat melakukan penawaran dengan Terdakwa sampai terjadi harga kesepakatan ;
- Menurut ahli PRAPTO HARSONO, SH. yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kelola Produksi Hutan Alam Wilayah II Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam Departemen Kehutanan RI, bahwa bentuk ijin penebangan kayu log dalam kawasan hutan yaitu sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 19 PP Nomor : 6 Tahun 2007

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 1111 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan adalah :

- Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
- Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
- Berdasarkan Permenhut Nomor : P.20/Menhut-II/2007 tanggal 06 Juli 2007 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui permohonan, yang sebelumnya berdasarkan Permenhut Nomor : P15/Menhut-II/2004 jo. P.13/Menhut-II/2006 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam melalui penawaran dalam pelelangan, yang berwenang menerbitkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah Menteri Kehutanan ;
- Berdasarkan Kepmenhut Nomor : 6886/Kpts-II/2002 tanggal 12 Juli 2002 pejabat yang berwenang menerbitkan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah :
 - Bupati/Walikota, apabila areal hutan berada dalam satu wilayah Kab./Kota ;
 - Gubernur, apabila areal hutan berada di lintas daerah Kabupaten ;
 - Menteri, apabila areal hutan berada di lintas Provinsi ;
- Bahwa dalam melakukan penebangan Terdakwa hanya menggunakan Surat Keputusan Bupati Kab. Jayawijaya Nomor : 253 Tahun 2001 tanggal 05 Juli 2001 cap/ttd DR. DAVID A. HUBI tentang Penertiban Retribusi Hasil Hutan Kayu dan Surat Nomor : 522.2/227/SET tanggal 30 Agustus 2006 perihal Edaran Tarif Retribusi Ijin Angkut Kayu Olahan yang ditandatangani oleh Asisten II an. Bupati Kab. Jayawijaya BENYAMIN ARISOY, SE, MSi. ;
- Menurut ahli PRAPTO HARSONO, SH. bahwa kedua dokumen tersebut bukan merupakan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) maupun Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) ;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penebangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf f UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena tanggal 24 Juli 2008 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1111 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NIKO WALELA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menghukum Terdakwa NIKO WALELA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menghukum Terdakwa NIKO WALELA membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Kayu olahan berbentuk balok dengan ukuran :
 - 10 Cm x 10 Cm x 3 M sebanyak \pm 100 batang/pcs ;
 - 5 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak \pm 2.040 batang/pcs ;
 - b. Kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran :
 - 2,5 Cm x 20 Cm x 4 M sebanyak \pm 641 lembar/pcs ;
 - 3 Cm x 30 Cm x 2 M sebanyak \pm 80 lembar/pcs ;
 - 3 Cm x 20 Cm x 2 M sebanyak \pm 120 lembar/pcs ;Dirampas untuk Negara ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wamena No. 23/Pid.B/2008/PN.Wmn. tanggal 08 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NIKO WALELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 Cm x 10 Cm x 3 M sebanyak 100 lembar atau 3 M³ ;
 - 3 Cm x 20 Cm x 2 M sebanyak 120 lembar atau 1,4 M³ ;
 - 3 Cm x 30 Cm x 2 M dengan jumlah 80 lembar atau 1,4 M³ ;Totalnya = 300 lembar atau 5,8 M³ yang diambil dari kawasan hutan lindung ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 5 Cm x 10 Cm x 4 M dengan jumlah 2.040 lembar atau 40,8 M³ ;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 1111 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Cm x 20 Cm x 4 M dengan jumlah 641 lembar atau 12,8 M³ ;
Totalnya = 2081 lembar atau 53,8 M³, yang diambil dari luar Kawasan Hutan Lindung dan di luar lingkup dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 87/PID/2008/PT.JPR. tanggal 17 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa NIKO WALELA dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 08 Agustus 2008 No. 23/Pid.B/2008/PN.Wmn., sekedar pemidanaan dan status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa NIKO WALELA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menebang pohon di dalam hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
 - Menghukum Terdakwa NIKO WALELA dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
 - Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Kayu olahan berbentuk balok dengan ukuran :
 - 10 Cm x 10 Cm x 3 M sebanyak ± 100 batang/pcs ;
 - 5 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak ± 2.060 batang/pcs ;
 - b. Kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran :
 - 2,5 Cm x 20 Cm x 4 M sebanyak ± 650 lembar ;
 - 3 Cm x 30 Cm x 2 M sebanyak ± 80 lembar ;
 - 3 Cm x 20 Cm x 2 M sebanyak ± 120 lembar ;
- Dirampas untuk Negara ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wamena tersebut untuk selebihnya ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1111 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.K.Pid/2009/PN.Wmn. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.K.Pid/2009/PN.Wmn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Februari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Maret 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 16 Maret 2009 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 05 Maret 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 06 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum baru mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 16 Maret 2009, sehingga pernyataan kasasi Jaksa/Penuntut Umum melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 06 Maret 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 1111 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA;

1. TENTANG LATAR BELAKANG PEMANFAATAN KAYU SESUAI DENGAN KEADAAN ATAU KONDISI DI KABUPATEN JAYAWIJAYA ;

- a. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jayapura) dalam putusannya halaman 9 (sebelas) hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena dengan tidak memeriksa dan mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan Terdakwa (sekarang Pemohon Kasasi) ;
- b. Bahwa seharusnya Judex Facti tidak begitu saja memutus perkara ini tanpa membaca dan mempertimbangkan Memori Banding yang Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi ajukan, karena dengan membaca memori banding tersebut maka dengan jelas dapat diketahui kejadian sebenarnya yang Pemohon Kasasi lakukan dalam hubungannya dengan keadaan atau kondisi di Kab. Jayawijaya Provinsi Papua ;
- c. Bahwa oleh karena Judex Facti tidak mempertimbangkan sama sekali Memori Banding yang Pemohon kasasi ajukan, maka Pemohon Kasasi akan kemukakan sebagai bahan penilaian bagi Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi, apakah benar Judex Facti telah menerapkan hukum dalam perkara ini sebagaimana mestinya atautkah telah terjadi kekeliruan dalam penerapan hukumnya ;
- d. Bahwa hal-hal/keadaan yang tidak dibaca dan dipertimbangkan oleh Judex Facti dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan lokasi penebangan di Km 52 yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kawasan hutan lindung berdasarkan penunjukkan dari Menteri kehutanan RI Nomor : 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang penunjukkan kawasan hutan dan perairan Provinsi Dati I Irian Jaya, sehingga pihak Pemerintah Daerah tidak pernah mengeluarkan ijin untuk melakukan penebangan pohon dikawasan tersebut ;
 - Bahwa untuk mengatasi pemanfaatan hasil hutan kayu di Kab. Jayawijaya, maka Pemerintah Daerah telah mengambil kebijakan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1111 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 253 Tahun 2001 tentang penertiban retribusi hasil hutan kayu dan surat Nomor : 522.2/227/SET tanggal 30 Agustus 2006 perihal edaran tarif retribusi ijin angkut kayu yang menjadi dasar diterbitkannya SAKOM sebagai salah satu dokumen perijinan yang sah, yang mana selama ini dengan menggunakan SAKOM tersebut Terdakwa menganggap kegiatannya legal karena sebelum kayu-kayu olahan diangkut dari KM 53 ke tempat penyimpanan kayu milik Terdakwa terlebih dahulu harus membayar retribusi (SAKOM) kepada Dinas Kehutanan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kubik ;

- Bahwa Pemohon Kasasi dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan kayu di Kab. Jayawijaya adalah untuk membantu masyarakat, Pemerintah Daerah, pihak gereja dan pihak-pihak lainnya dalam memenuhi kebutuhan akan kayu, bahkan untuk pembangunan di Kota Wamena, yang mana dengan kondisi Kota Wamena sangatlah tidak mungkin kayu-kayu akan didatangkan dari luar daerah dengan menggunakan pesawat terbang yang merupakan satu-satunya transportasi yang menghubungkan Kota Wamena dengan daerah lainnya, sehingga Pemohon Kasasi dalam pemanfaatan hasil hutan kayu tidaklah semata-mata hanya mencari keuntungan saja ;

2. PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK SEMPURNA PERTIMBANGAN HUKUMNYA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) ;

- Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi singgung di atas, dalam memutus perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sempurna dalam memberikan pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) karena di dalam putusannya halaman 9 (sembilan), Majelis Hakim hanya mengambil alih semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sama sekali tidak memeriksa fakta-faktanya maupun soal penerapan hukumnya, yang kemudian selanjutnya menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Wamena ;
- Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 16 desember 1970 dinyatakan bahwa "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (Onvoldoende Gemotiveerd)", yang mana

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 1111 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya tidak mempertimbangkan Memori Banding sama sekali lalu mengesampingkannya tanpa suatu pertimbangan hukum dan juga tanpa memeriksa kembali fakta-faktanya maupun dalam penerapan hukumnya ;

- Bahwa berdasarkan hal yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas, maka telah terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan tinggi (Judex Facti) tidak sempurna pertimbangan hukumnya, maka berdasarkan yurisprudensi di atas, putusan Pengadilan tinggi harus dibatalkan ;

3. KEBERATAN KARENA JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 183 KUHAP ;

- Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" ;
- Bahwa, namun dalam menjatuhkan putusan atas perkara a quo, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (Judex Facti) pada halaman 9-10 alinea ketiga menyebutkan :

"Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi tidak sejalan dengan kebijakan penegakan hukum dibidang kehutanan, khususnya perbuatan illegal logging di Provinsi Papua. Bahwa perbuatan menebang pohon yang dilakukan Terdakwa dibantu karyawannya dan mengolahnya menjadi kayu olahan masih tergolong kecil namun hal itu tidak patut ditolerir, sebab area tebang berada pada kawasan hutan lindung yang secara yuridis tidak boleh diesksploitasi hasil hutan kayu" ;

- Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut nyata, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak memeriksa kembali fakta-fakta dari perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut :
- Sampai saat ini di Kabupaten Jayawijaya belum ada batas yang jelas mengenai penunjukkan kawasan hutan lindung, hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Dinas Kehutanan Kab. Jayawijaya yaitu saksi Jhony Way, S.Hut. (Kepala Dinas Kehutanan) dan saksi Andi Hendarka, S.Hut. ;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 1111 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penebangan pohon yang Pemohon Kasasi lakukan atas dasar sepengetahuan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Jayawijaya dan pejabat-pejabat lainnya serta Pemerintah Kabupaten Jayawijaya ;
- Pohon-pohon yang ditebang berada dalam kawasan masyarakat setempat yang menggantungkan kehidupannya atas hutan ;
- Berdasarkan uraian di atas maka, jelas bahwa Judex Facti dalam mengadili perkara a quo tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP ;

4. KEBERATAN KARENA JUDEX FACTI LALAI DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM HAL TIDAK TERBUKUTNYA UNSUR "TANPA MEMILIKI HAK ATAU IJIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG" ;

- Bahwa dalam Memori Banding Pemohon Kasasi telah Pemohon Kasasi uraikan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Darius Dabi, saksi Ansar alias Anca, saksi Anwar alias Anci, saksi Syafri, saksi Andi Hendarka, S.Hut. dan saksi Jhony Way, S.Hut. yang merupakan ahli dari Dinas Kehutanan Kab. Jayawijaya sebagaimana telah diuraikan di atas ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka seharusnya Judex Facti dapat memperoleh suatu kesimpulan bahwa apa yang Pemohon Kasasi lakukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu adalah dengan se-ijin/sepengetahuan Pejabat Pemerintah Daerah dan Dinas-Dinas terkait, hal mana secara de facto Pemerintah Daerah sendiri tidak pernah melarang Pemohon Kasasi untuk menebang pohon, sehingga walaupun dokumen yang Pemohon Kasasi gunakan hanyalah berupa SAKOM namun demikian kegiatan yang Pemohon Kasasi lakukan adalah dengan sepengetahuan atau dengan seijin dari pihak Pemerintah Daerah, walaupun ijin tersebut tidak sama redaksinya dengan ijin yang dimaksud dalam Pasal 28 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
- Bahwa fakta-fakta hukum dan kesimpulan mana didukung pula oleh bukti-bukti tambahan yang Pemohon Kasasi lampirkan yaitu Keputusan Bupati Kab. Jayawijaya No. 253 Tahun 2001 tentang Penertiban Hasil Hutan Kayu (Bukti-2, Pemohon Kasasi), di mana

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 1111 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Bupati tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Nomor : 522.2/227/SET tanggal 30 Agustus 2006 perihal edaran tarif retribusi ijin angkut kayu olahan masyarakat yang kemudian dikenal dengan sebutan SAKOM (Bukti-3, Pemohon Kasasi) ;

- Bahwa untuk yang kesekian kalinya Pemohon Kasasi sampaikan bahwa dalam melakukan penebangan, pengolahan sampai pendistribusian kayu telah dilakukan dengan sepengetahuan Pemerintah Daerah Kab. Jayawijaya dalam hal ini Dinas Kehutanan Kab. Jayawijaya, karena pada saat kayu-kayu olahan akan diangkut terlebih dahulu Pemohon Kasasi telah membayar retribusi berupa SAKOM sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter kubik yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- Bahwa benar penerapan perijinan bagi pengelolaan kayu berdasarkan amanat UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 28) tidak bisa dilakukan di Kabupaten Jayawijaya oleh karena berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No. 891/Kpts-II/1999 sebagian besar hutan yang produktif di Kab. Jayawijaya merupakan hutan lindung, sehingga Pemerintah Daerah tidak bisa mengeluarkan ijin bagi para pengusaha yang akan melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu, sedangkan Kota Wamena sangat membutuhkan kayu untuk kepentingan pembangunan dan kebutuhan masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, MAKA PEMOHON KASASI SEBENARNYA HANYALAH MERUPAKAN "KORBAN"/PELAKSANA DARI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH YANG SEBENARNYA SUDAH MENGETAHUI AKAN KONDISI DI KAB. JAYAWIJAYA NAMUN TIDAK MAMPU UNTUK Mencari solusi yang lebih protektif dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu di Kab. Jayawijaya, padahal kayu-kayu tersebut adalah untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya, baik itu pembangunan kantor-kantor pemerintahan, badan-badan usaha milik negara maupun swasta, tempat-tempat ibadah, kompleks perekonomian dan

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 1111 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAINYA TERMASUK JUGA UNTUK MEMBANGUN KANTOR APARAT PENEGAK HUKUM ;

- Bahwa hal-hal yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas juga didukung dengan bukti surat tambahan sebagaimana dalam lampiran Memori Kasasi ini yaitu :
 - Bukti surat dari Penjabat Bupati Kabupaten Jayawijaya yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua No. 522.21/659/BUP tertanggal 22 September 2008 perihal peredaran kayu lokal di Kabupaten Jayawijaya (Bukti-4, Pemohon Kasasi) ;
 - Bukti surat berupa hasil rapat MUSPIDA Kab. Jayawijaya tanggal 02 Agustus 2008 yang dihadiri dan ditandatangani oleh perwakilan unsur MUSPIDA yang berjumlah 15 (lima belas) orang, di mana rapat tersebut membahas mengenai permasalahan pengelolaan/pemanfaatan kayu di Kab. Jayawijaya yang kesimpulannya sama sekali tidak menyalahkan aktivitas yang Pemohon Kasasi lakukan (Bukti-5 Pemohon Kasasi) ;
 - Bukti surat dari Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor : 522.21/451.A/BUP tertanggal 02 Agustus 2008, yang mana surat tersebut ditujukan kepada KAPOLDA PAPUA dan isinya antara lain, "PEREDARAN KAYU LOKAL YANG DIPERUNTUKKAN BAGI PEMENUHAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN SAMPAI DENGAN SAAT INI MASIH TETAP BERJALAN DST...", selanjutnya ".....BARANG BUKTI CUKUP DIAMBIL DOKUMENTASI DAN SAMPELNYA, SEHINGGA KAYU YANG DIJADIKAN BARANG BUKTI DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN" (Bukti-6, Pemohon Kasasi) ;
 - Bukti surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Jayawijaya No. 170/63 tertanggal 21 Agustus 2008, yang salah satu pointnya adalah menyatakan bahwa "DI KABUPATEN JAYAWIJAYA TIDAK ADA ILLEGAL LOGGING, OLEH KARENA HASIL OLAHAN KAYU SELURUHNYA DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN BAIK OLEH PEMERINTAH MAUPUN SWASTA/PERORANGAN DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PARA

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 1111 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUSAHA KAYU DI KABUPATEN JAYAWIJAYA TIDAK DAPAT DISAMAKAN DENGAN DAERAH LAIN” (Bukti-7, Pemohon Kasasi) ;

- Bahwa yang lebih ironis adalah pada saat Pemohon Kasasi masih menjalani proses hukum terhadap permasalahan yang Pemohon Kasasi hadapi, PADA TANGGAL 28 AGUSTUS 2008, BUPATI KABUPATEN JAYAWIJAYA YANG DIWAKILI OLEH SEKRETARIS DAERAH TELAH MENYURAT KEPADA REKAN PEMOHON KASASI YUSUF SALENG (sesama Pengusaha kayu lokal yang juga TTerdakwa dalam perkara yang sama) YANG INTINYA MOHON KEPADA REKAN PEMOHON KASASI DAN MENGIJINKAN REKAN PEMOHON KASASI UNTUK MENGAMBIL KAYU UNTUK KEGIATAN PENGANTIAN LANTAI JEMBATAN DAN JALUR BAN PADA JEMBATAN SUNGAI WOUMA YANG MERUPAKAN JEMBATAN PENGHUBUNG YANG SANGAT VITAL DI KOTA WAMENA (BUKTI-8, PEMOHON KASASI) Mohon Majelis Hakim Agung memberikan apresiasi khusus mengenai keberadaan bukti surat ini yang mana bukti surat ini merupakan bukti bahwa Pejabat/Pemerintah Daerah telah memberikan ijin bagi Pemohon Kasasi untuk menebang pohon dan mengolah kayu untuk kepentingan pembangunan di Kab. Jayawijaya ;
- Bahwa berdasarkan seluruh hal-hal yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas maka menurut Pemohon Kasasi Judex Facti telah melakukan kekeliruan nyata dengan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal menerapkan hukum pembuktian yang dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena dalam mempertimbangkan unsur tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, karena seharusnya Judex Facti membaca dan mempertimbangkan secara baik dan seksama dokumen-dokumen perijinan yang Pemohon Kasasi lampirkan sebagai bukti tambahan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi, yang mana Pemohon Kasasi dalam melakukan aktivitas penebangan pohon di Kab. Jayawijaya adalah dengan sepengetahuan/seijin Pejabat Pemerintah Daerah karena peruntukkan kayu-kayu tersebut adalah juga untuk kepentingan pembangunan ;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1111 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya yang lebih bertanggungjawab dalam masalah ini adalah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya, karena merekalah yang mengeluarkan kebijakan ini dan tidak pernah melarang Pemohon Kasasi untuk menebang pohon dan mengolahnya, tetapi justru hanya memungut keuntungan dari Pemohon Kasasi dengan menetapkan tarif retribusi ijin angkut kayu olahan masyarakat (Vide bukti-3, Pemohon Kasasi), yang mana SAKOM tersebut masih tetap digunakan sampai dengan saat ini sebagai dokumen angkut kayu olahan masyarakat ;
- Bahwa kalau memang pihak Pemerintah Daerah sudah mengetahui hutan di Kabupaten Jayawijaya merupakan hutan lindung yang tidak boleh ditebang atau dimanfaatkan, mengapa pihak Pemerintah Daerah justru menetapkan tarif retribusi ijin angkut kayu olahan masyarakat???..., bukankan itu sama saja dengan "Memberikan ijin" atau "Menghalalkan" perbuatan yang Pemohon Kasasi lakukan???..biarlah nanti yang Mulia para Hakim Agung di Mahkamah Agung yang akan mempertimbangkan secara adil dan bijaksana mengenai permasalahan ini, karena perlu Pemohon Kasasi sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Agung RI bahwa "Apabila perbuatan Pemohon Kasasi tetap dipersalahkan maka akan berakibat sangat fatal bagi pembangunan di Kota Wamena, karena tidak akan ada lagi masyarakat/pengusaha kayu lokal yang akan mengolah kayu di Kota Wamena karena takut dihukum" ;
- Bahwa hal-hal yang telah Pemohon Kasasi kemukakan di atas telah mendapat dukungan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya, sebagaimana Bukti Surat dari Bupati Kabupaten Jayawijaya yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 187/183/BUP tertanggal 04 Maret 2009 yang isinya antara lain menggambarkan kondisi di Kabupaten Jayawijaya yang tidak memungkinkan untuk mendatangkan kayu dari luar daerah dengan menggunakan pesawat terbang, disamping itu juga sampai saat ini belum ada aturan yang secara jelas mengatur tentang pengelolaan kayu lokal sebagaimana SK Menteri Kehutanan No. 6886/2002 tentang Ijin Pengelolaan Kayu Rakyat (IPKR) yang telah dicabut oleh Pemerintah Pusat tanpa mengeluarkan peraturan baru, sehingga

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 1111 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal-hal tersebut, maka Bupati Kabupaten Jayawijaya memohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI agar Pemohon Kasasi bersama 4 (empat) rekan Pemohon Kasasi yang lain dapat dibebaskan, supaya kegiatan pengelolaan kayu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan terlebih lagi untuk kepentingan pembangunan dapat kembali berjalan dengan lancar (Bukti-15, Pemohon Kasasi) (Mohon Yang Mulia Hakim Agung RI memberikan apresiasi khusus terhadap bukti surat ini) ;

- Bahwa walaupun Judex Facti menganggap bahwa kegiatan yang Pemohon Kasasi lakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, akan tetapi apabila Judex Facti bersikap adil dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya, di mana perbuatan yang Pemohon Kasasi lakukan adalah dengan sepengetahuan pihak Pemerintah Daerah (dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Jayawijaya) yang juga tidak pernah melarang Pemohon Kasasi untuk menebang pohon dan mengolahnya (karena untuk kepentingan pembangunan di Kota Wamena), maka sudah sepantasnyalah perbuatan yang Pemohon Kasasi lakukan tersebut bukanlah suatu perbuatan yang dapat dipidana/dihukum sehingga konsekuensinya Pemohon Kasasi seharusnya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslaag van alle recht vervolging), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
- Bahwa selain situasi kondisi yang dikemukakan di atas kegiatan pengolahan kayu masyarakat yang Pemohon Kasasi lakukan secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri kehutanan RI yang tidak pernah dipertimbangkan Judex Facti, yaitu surat menteri Kehutanan RI Nomor : 5.35/Menhut.VI/2007 tertanggal 31 Januari 2007 perihal pengangkutan kayu rakyat (Bukti-1, Pemohon Kasasi) yang mengatur hal-hal sebagai berikut :
 - Kayu rakyat dari kebun, lahan perorangan masyarakat dan lain-lain) adalah merupakan kayu milik rakyat (Privat) yang saat ini banyak dimanfaatkan sebagai alternatif bahan baku industri di luar kayu alam dan kayu hutan tanaman ;
 - Penyederhanaan pengangkutan kayu rakyat sebagaimana diatur dalam Permenhut No. P.51/Menhut-II/2006, adalah

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1111 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing usaha serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang berdampak kepada semangat pembangunan kehutanan berbasis masyarakat ;

- Pengenaan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah dalam rangka pengamanan hak-hak negara yang melekat pada hasil hutan yang berasal dari hutan negara, sehingga dengan demikian pengenaan sanksi tersebut tidak tepat apabila diterapkan/dikenakan terhadap pelanggaran pengangkutan kayu rakyat yang merupakan asset perorangan/-privat, kecuali apabila dokumen kayu rakyat dipakai sebagai dokumen kayu yang berasal dari hutan negara, maka masuk wilayah pidana ;
- Terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dalam pengangkutan kayu rakyat, misalnya volume fisik lebih besar dari dokumen atau masa berlaku dokumen habis perjalanan dan sebagainya, maka sepanjang asal usul kayu dapat dibuktikan keabsahannya, cukup dikenakan sanksi administratif yang sifatnya pembinaan ;
- Bahwa apabila dihubungkan isi surat Menteri kehutanan RI tersebut di atas dengan fakta-fakta di persidangan antara lain Pemohon Kasasi Terdakwa menebang pohon setelah sebelumnya membayar kepada pemiliknya yaitu masyarakat perorangan sebagai pemilik hutan (berdasarkan keterangan saksi pemilik hutan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan) dan tidak adanya penetapan yang jelas dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tentang hutan negara, maka dengan Surat Menteri Kehutanan RI tersebut di atas Pemohon Kasasi Terdakwa tidaklah dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga konsekuensinya Pemohon Kasasi harus dibebaskan dengan membatalkan putusan Judex Facti dalam perkara a quo ;
- Bahwa sebagai bahan perbandingan bagi Yang Mulia Hakim Agung RI dalam memutuskan perkara ini adalah perkara tindak pidana makar yang didakwakan kepada Theys H. Eluay, Pdt. Herman Awom, S.Th dan Thaha Al Ahamid yang masing-masing merupakan Presidium Dewan Papua (PDP) dan Sekretaris PDP



yang pada tahun 2000 mengadakan Kongres Papua II, di mana Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana makar karena dianggap bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kongres tersebut, namun pada persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura bahkan sampai pada Mahkamah Agung RI ternyata Para Terdakwa divonis "Lepas dari segala tuntutan hukum", oleh karena pelaksanaan Kongres Papua tersebut telah dilakukan dengan sepengetahuan dan "seijin" Presiden Republik Indonesia (KH. Abdurrahman Wahid) yang mana Presiden Gus Dur ikut membantu mendanai kegiatan tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sehingga apa yang dilakukan Para Terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada mereka karena dianggap bukan merupakan suatu perbuatan pidana ;

- Bahwa contoh kasus di atas yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah sangat relevan dengan kasus yang Pemohon Kasasi hadapi karena segala aktivitas/kegiatan yang Pemohon Kasasi lakukan mulai dari penebangan pohon sampai pengolahan dan distribusinya, Pemohon Kasasi lakukan dengan sepengetahuan dari pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Jayawijaya yang tidak pernah melarang Pemohon Kasasi untuk menebang dan mengolah kayu, bahkan pihak Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati dan Surat Edaran perihal tarif retribusi ijin angkut kayu olahan masyarakat yang dikenal dengan SAKOM (Vide Bukti-1 dan Bukti-2, Pemohon Kasasi), yang mana SAKOM tersebut selalu Pemohon Kasasi penuhi setiap kali mengangkut kayu ;
- Bahwa SAKOM tersebut hanyalah merupakan produk kebijakan pihak Pemerintah Daerah agar ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah, padahal di Kabupaten Jayawijaya tidak ada hutan produksi, semua ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 891/Kpts/II/2000, yang menjadi pertanyaan "Dimanakah kawasan hutan yang bisa diambil kayunya untuk pembangunan???", apalagi Kabupaten Jayawijaya telah dimekarkan menjadi 8 Kabupaten yang sedang giat-giatnya membangun,...kita harus jujur mengatakan bahwa ini suatu "Dilema Hukum" yang tidak mampu diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, ironisnya lagi Pemohon Kasasi justru menjadi "kambing



hitam” dari dilema Hukum ini, apakah adil dan bijaksana kalau Pemohon Kasasi yang harus menanggung akibat dari dilema hukum ini???, biarlah yang Mulia Hakim Agung RI yang akan menilai dan mempertimbangkannya dengan adil dan bijaksana ;

5. KEBERATAN KARENA JUDEX FACTI LALAI DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM HAL MENETAPKAN STATUS BARANG BUKTI ;

- Bahwa Judex Facti dalam menetapkan status barang bukti dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sempurna dalam memberikan pertimbangan hukumnya, karena di dalam putusannya pada halaman 14 menyebutkan sebagai berikut :

”Menimbang, dengan dinyatakan terbukti perbuatan Trdakwa yang menebang pohon dalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, maka dengan sendirinya barang bukti kayu olahan yang diperoleh dari hasil perbuatan illegal itu tetap harus dinyatakan illegal sehingga patut dirampas untuk negara tanpa mempersoalkan apakah berasal dari hutan lindung atau bukan” ;

”Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menegaskan semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara. Hal yang sama telah dulang tegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan ;

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara a quo dalam menentukan status barang bukti tidak memeriksa kembali akan fakta-faktanya, karena meskipun barang bukti yang telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Wamena No. 64/Pen.Pid/2007/PN.WMN tanggal 09 Agustus 2007, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura harus memeriksa kembali apakah semua kayu yang menjadi barang bukti tersebut berasal dari hutan lindung atau tidak?, namun hal itu tidak diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura karena seharusnya barang bukti kayu yang dikembalikan oleh Majelis

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 1111 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Wamena adalah barang bukti kayu yang berasal dari kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dan bukan dari hutan lindung dan kayu-kayu tersebut dilindungi oleh dokumen sah berupa Surat Angkut Kayu Olahan Masyarakat (SAKOM) setelah membayar retribusi yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah daerah Kab. Jayawijaya, sebagaimana dalam bukti-bukti terlampir dalam Memori Kasasi ini ;

- Bahwa selanjutnya Judex Facti dalam menentukan status barang bukti tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kawasan hutan lindung berdasarkan penunjukkan SK Menteri Kehutanan No. 891/Kpts/II/2000, yang termasuk kawasan hutan lindung yaitu dari KM 50 sampai dengan KM 57, sedangkan di luar itu termasuk dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) ;
 - Bahwa dengan demikian sesuai dengan surat hasil penghitungan dan pengukuran kayu olahan No.522/138/-DINHUT tertanggal 13 September 2008 mencantumkan bahwa barang bukti yang diperoleh dari Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :
 - 10 Cm X 10 Cm X 4 m sebanyak 100 lembar atau 3,0 M3 berasal dari KM 53 ;
 - 5 Cm X 10 Cm X 4 m sebanyak 2.040 lembar atau 40,8 M3 berasal dari KM 48-49 ;
 - 2,5 Cm X 20 Cm X 4 m sebanyak 641 lembar atau 12,8 M3 berasal dari KM 48-49 ;
 - 3 Cm X 20 Cm X 2 m sebanyak 120 lembar atau 1,4 M3 berasal dari KM 53 ;
 - 3 Cm X 30 Cm X 2 m sebanyak 80 lembar atau 1,4 M3 berasal dari KM 53 ;

Jumlah keseluruhan = 2.981 lembar = 59,5 M3 ;

- Bahwa apabila dihubungkan dengan SK Menteri Kehutanan RI No. 891/Kpts/II/2000, maka yang bermasalah hanyalah yang berasal dari KM 50-57, selanjutnya apabila dihubungkan pula dengan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang merupakan dasar

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 1111 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan di persidangan yang mendakwa Pemohon Kasasi dengan lokasi penebangan di KM 53, maka kesimpulannya barang bukti Pemohon Kasasi yang berasal dari luar kawasan hutan lindung atau diluar KM 50-57 haruslah dianggap tidak bermasalah didukung berupa Surat Angkut Kayu Olahan Masyarakat (SAKOM) sehingga konsekuensinya harus dikembalikan kepada Pemohon Kasasi sebagai orang yang paling berhak menurut hukum yang berlaku ;

- Bahwa hal mana dapat Pemohon Kasasi tunjukkan bukti surat tambahan yaitu hasil pengukuran kayu barang bukti sebagaimana terlampir dalam Memori Kasasi ini (Bukti-14, Pemohon Kasasi) ;

II. JUDEX FACTI DALAM MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA TIDAK MELAKSANAKAN CARA MENGADILI MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG DALAM HAL TIDAK DIPERTIMBANGKANNYA KETERANGAN SAKSI-SAKSI A DE CHARGE (YANG MERINGANKAN) ;

- Bahwa dalam Memori Banding Pemohon Kasasi telah mengulas mengenai keterangan saksi-saksi a de charge yang Pemohon Kasasi hadirkan pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Wamena yaitu saksi Pdt. Esmon Walilo (dari Persekutuan Gereja-gereja se-Kabupaten Jayawijaya), saksi Jimmy Asso (dari perwakilan masyarakat adat), saksi Sebele Dabi dan saksi Yanai Walela (masyarakat penjual kayu) ;
- Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Wamena saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi-saksi merasa prihatin dengan masalah ini, di mana saksi pernah menyampaikan ke POLDA Papua ;
 - Bahwa belum pernah ada penyuluhan dari instansi terkait mengenai kawasan hutan lindung di Kab. Jayawijaya sehingga masyarakat tidak tahu mana yang termasuk kawasan hutan lindung dan mana yang bukan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi-saksi hutan dilokasi penebangan tidak gundul seperti yang terjadi di wilayah Papua lainnya, oleh karena Terdakwa dalam menebang memilah-milah pohon mana yang layak untuk ditebang ;
 - Bahwa sebenarnya Pemerintah Daerah yang harus bertanggungjawab dalam masalah ini, karena Terdakwa hanyalah korban dari kebijakan pemerintah saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, di mana pada saat itu masyarakat butuh biaya untuk menyekolahkan anak-anaknya dan datang menjual pohon kepada Terdakwa ;
- Bahwa selama Terdakwa mengolah kayu juga selalu membantu pihak gereja dalam mensuplay kayu dalam pembangunan gereja-gereja yang ada di Kota Wamena ;
- Bahwa keterangan saksi-saksi a de charge tersebut dan apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas telah didukung pula oleh bukti-bukti tambahan yang Pemohon Kasasi lampirkan dalam memosi kasasi ini yaitu :
 - Surat dari Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat Distrik Walelagama Kampung Sekan Luar, Dalam dan Sumunikama tertanggal 14 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh seluruh elemen anggota masyarakat yang berjumlah 70 (tujuh puluh) orang (Bukti-9, Pemohon Kasasi) ;
 - Surat dari Masyarakat Distrik Poga Kampung Tagineri tertanggal 15 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh seluruh elemen anggota masyarakat yang berjumlah 64 (enam puluh empat) orang (Bukti-10, Pemohon Kasasi) ;
 - Surat dari Masyarakat Distrik Abinaho Kampung Wambo tertanggal 15 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh seluruh elemen anggota masyarakat yang berjumlah 126 (seratus dua puluh enam) orang (Bukti-11, Pemohon Kasasi) ;
 - Surat dari Persekutuan Gereja-Gereja Jayawijaya No. 08/PGGJ/JWY/W tertanggal 18 Agustus 2008 (Bukti-12, Pemohon Kasasi) ;
 - Surat dari Lembaga Musyawarah Adat Kabupaten Jayawijaya tertanggal 18 Agustus 2008 (Bukti-13, Pemohon Kasasi) ;
 - Surat pemberitahuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Distrik Abenaho Nomor : 138/09/2004 tanggal 01 Januari 2004 (Bukti-17, Pemohon Kasasi) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. I dan II :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum pembuktian, karena mengangkut/menebang kayu

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 1111 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa surat izin, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) berwenang mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang dianggapnya telah tepat dan benar dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 78 ayat (5) huruf e Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WAMENA tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : NIKO WALELA tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 1111 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.M.Hum.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1111 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)